



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT; Tempat tanggal lahir Lombok Tengah, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUNSI MU'AZD selaku Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Persil-Pemepek, Desa Tanak Beak-Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: XX/Pdt.G/SKK/KHHM/II/2024, tanggal 05 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Januari 2024 dengan Register Nomor: XX/SK-HK/2024/PN.Pya, selanjutnya sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, tempat lahir Lombok Tengah, Agama Hindu, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada Lombok Tengah telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 342 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 yang menyatakan memberikan izin kepada

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya



Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Negeri;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mencatatkan perkawinan secara agama Hindu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 15 Januari 2009, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No: XX/474.1/KSP, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Kab. Lombok Tengah, pada tanggal 14 Juni 2009, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedande Gede Putu Manggis;

4. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia dua (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 14 Januari 2001;
- b. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 28 Maret 2003;

5. Bahwa ke-2 (dua) anak tersebut diasuh oleh pihak Penggugat hingga saat ini;

6. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami istri, kemudian kira-kira sekitar Bulan Mei tahun 2020 mulai terjadi Keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat;

- a. Bahwa Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat selama Kurun waktu 3 Tahun 7 Bulan secara berturut-turut atau hingga saat ini tanpa izin dan alasan yang sah;
- b. Bahwa selama Penggugat di tinggalkan oleh Tergugat selama Kurun waktu 3 Tahun 7 Bulan secara berturut-turut, Penggugat tidak diberikan Nafkah lahir dan bathin;
- c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan melakukan Perjudian, Penggugat sering atau berulang kali memperingati Tergugat menghentikan kebiasaannya namun Tergugat masih terus melakukan perjudian;

7. Bahwa Keretakan Rumah Tangga Penggugat sebagaimana pada point 6 (a,b,c) di atas menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, Oleh karena itu mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: XX/474.1/KSP, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Negeri di Praya berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Point 2 dan 3 bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dines Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada Tanggal 15 Januari 2009 yang tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor XX / 474.1/KSP, kemudian antara Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan di Lombok Tengah pada Tanggal 14 Juni 2009 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama IDA PEDANDE GDE PUTU MANGGIS;
2. Bahwa benar antara tergugat dan penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA; Perempuan lahir di mataram pada tanggal 14 Januari 2021;
 - b. ANAK KEDUA bawa, laki laki, lahir di mataram pada tanggal 28 Maret 2003;
3. Bahwa tidak benar daail gugatan penggugat pada point 5 yang menyatakan kedua anak di asuh sendirian oleh pihak penggugat. Yang benar adalah kami bersama sama mengasuh, merawat dan membesarkan kedua orang anak kami sampai saat ini;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point nomor 6a b dan c semuanya tidak benar atau mengada ada. Malahan yang terjadi penggugat selalu menutup dan mengonci pintu gerbang dan pintu rumah apabila tergugat pulang sehabis dari kantor atau dari rumah orang tua tergugat dan tidak sekali dua kali tergugat istirahat atau tidur di teras pekarangan rumah sebaliknya penggugat yang tidak menganggap tergugat adalah suaminya karena penggugat sering kali tidak menyiapkan suami makanan pada saat pergi maupun pulang dari kantor dan tidak benar apa yang dituduhkan oleh penggugat yang mengatakan bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin padahal setiap saya atau tergugat menerima gaji langsung diberikan kepada istri dan anak anak secara tunai atau dengan cara mentransfer ke rekening tergugat sampai sekarang. Kemudian tuduhan dari penggugat yang mengatakan bahwa tergugat sering main judi adalah tidak benar adanya malahan yang terjadi penggugat seringkali meminta kepada tergugat untuk membeli keperluan dapur ke pasar (sikap dan prilaku penggugat mulai berubah semenjak menjadi pegawai negeri sipil);
5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 7 dan 8. Melalui jawaban gugatan yang saya bust ini bahwa saya masih akan tetap dan akan selalu mempertahankan rumah tangga yang selama ini saya, kami bina bersama dari tahun 2009 terlebih sekali dengan adanya 2 (dua) orang anak yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sangat sayangi. Begitu juga terhadap istri saya yang saya selalu sayangi dan cintai.

Maka berdasarkan segala apa yang saya uraikan diatas saya memohon dengan tulus dan ikhlas memohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: XX/474.1/KPS, tanggal 15 Januari 2009, antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 221 Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode Oktober 2021, tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 342 Tahun 2023, tanggal 19 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, NIP.XX Guru Muda pada SDN Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat bertanda bukti P-2 yang merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan sekitar bulan Juni tahun 2000;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu anak pertama dan anak kedua;
 - Bahwa yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat sendiri;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat melakukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah sering terjadi perselisihan dan percekcoan di dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan di dalam rumah tangganya sekitar tahun 2021;
 - Bahwa yang memberitahu saksi kalau di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat pada saat itu mengatakan "saya sering terjadi perselisihan dan percekcoan dengan suami saya dan tidak pernah pulang dari tahun 2021 sampai sekarang";
 - Bahwa selama Tergugat tidak pulang ke rumahnya dari tahun 2021 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa dulu ketika Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari para orang tua;
 - Bahwa dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang masih sekolah yaitu anak kedua;
 - Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), sedangkan Tergugat pekerjaannya Swasta yang bekerja di Apotik Kimia Farma;
- 2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan sekitar bulan Juni tahun 2000;
 - Bahwa alasan Penggugat melakukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah sering terjadi perselisihan dan percekcoan di dalam rumah tangganya sejak tahun 2021;
 - Bahwa Adapun yang memberitahu saksi kalau di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pada saat itu mengatakan "saya sering berselisih dan cekcok dengan suami saya, sering keluar malam membawa speaker aktif yang ada di rumah untuk diputar sama teman-temannya dan sekitar tahun 2021 sampai sekarang, suami saya tidak pernah pulang";

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat tidak pernah melakukan mediasi atau upaya damai terhadap perselisihan dan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari para orang tua;
- Bahwa selama Tergugat tidak pulang ke rumahnya dari tahun 2021 sampai sekarang, yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 3, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tahu proses perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi yang melaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak setuju ada perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena pandangan masyarakat terhadap Penggugat dan Tergugat tidak baik dan hubungan antara anak dengan orang tua akan rusak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal lagi bersama di rumahnya dan Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia membukakan pintu rumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada memperoleh 2 (dua) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa kedua orang anak antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan cara mentransfer uang ke rekening anaknya;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk berkumpul kembali bersama isteri, namun Penggugat tetap saja tidak mau menerima kedatangan Tergugat di rumahnya;
- Bahwa pengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoan atau pertengkaran dalam rumah tangganya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke pengadilan adalah gara-gara speaker aktif/salon yang sering dibawa oleh Tergugat ke tempat acara keluarga yang kadang-kadang tidak dibawa pulang oleh Tergugat kemudian ditanyakan oleh Penggugat;
- Bahwa Tidak ada masalah lain, Tergugat tidak pernah selingkuh dan tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Pada tahun 2023 saksi pernah melakukan upaya perdamaian atau mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa awal Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok atau tidak harmonis rumah tangganya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak mulai cekcok, Tergugat mulai jarang pulang ke rumah;
- Bahwa adapun yang memberikan nafkah anak-anak Tergugat sejak jarang pulang ke rumahnya adalah Penggugat dan kadang-kadang Tergugat juga mengirimkan uang melalui transfer bank ke rekening anak-anaknya;

2. Saksi 4, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat proses perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal lagi bersama di rumahnya dan Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia membukakan pintu rumahnya;
- Bahwa saksi tidak setuju ada perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut sehingga hubungan antara anak dengan orang tua tetap harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada memperoleh 2 (dua) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa Kedua orang anak antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan cara mentransfer uang ke rekening anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekocokan atau pertengkaran dalam rumah tangganya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke pengadilan adalah gara-gara speaker aktif/salon yang sering dibawa oleh Tergugat ke tempat acara keluarga yang kadang-kadang tidak dibawa pulang oleh Tergugat kemudian ditanyakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk berkumpul kembali bersama isteri, namun Penggugat tetap saja tidak mau menerima kedatangan Tergugat di rumahnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT terhadap Penggugat maupun selingkuh terhadap wanita lain;
- Bahwa awal Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok atau tidak harmonis rumah tangganya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak mulai cekcok, Tergugat mulai jarang pulang ke rumah;
- Bahwa yang memberikan nafkah anak-anak Tergugat sejak jarang pulang ke rumahnya adalah Penggugat dan kadang-kadang Tergugat juga mengirimkan uang melalui transfer bank ke rekening anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi pernah melakukan upaya perdamaian atau mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan perceraian terhadap Tergugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sekitar bulan Mei tahun 2020 mulai terjadi Keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat;

- a. Bahwa Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat selama Kurun waktu 3 Tahun 7 Bulan secara berturut-turut atau hingga saat ini tanpa izin dan alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selama Penggugat di tinggalkan oleh Tergugat selama Kurun waktu 3 Tahun 7 Bulan secara berturut-turut, Penggugat tidak diberikan Nafkah lahir dan bathin;

c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan melakukan Perjudian, Penggugat sering atau berulang kali memperingati Tergugat menghentikan kebiasaannya namun Tergugat masih terus melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan Penggugatlah yang tidak menganggap Tergugat adalah suaminya karena penggugat sering kali tidak menyiapkan Tergugat makanan pada saat pergi maupun pulang dari kantor dan tidak benar apa yang dituduhkan oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, melainkan setiap Tergugat menerima gaji langsung diberikan kepada Penggugat dan anak anak secara tunai atau dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat sampai sekarang. Kemudian tuduhan dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering main judi adalah tidak benar adanya malahan yang terjadi Penggugat seringkali meminta kepada Tergugat untuk membeli keperluan dapur ke pasar dan oleh sebab itu Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan secara agama Hindu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 15 Januari 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hidup bersama selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan karena adanya percekocan/pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang sering berpergian tanpa alasan dan izin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut agama dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sementara itu Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat yang diajukan para pihak berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya maupun yang hanya

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi tanpa disertai aslinya mana telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka menurut Majelis Hakim, bukti surat berupa fotokopi atau salinan yang sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa salinan atau fotokopi tanpa disertai aslinya yang telah dibubuhi meterai cukup, Majelis Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memuat kaidah hukum bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa salinan atau fotokopi tanpa disertai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai cukup namun dikuatkan dengan alat bukti sah lainnya, maka bukti surat tersebut adalah sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 3 dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil pokok gugatan Penggugat, sengketa perkara ini didasarkan pada percekcoan atau perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak hidup bersama selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: XX/474.1/KPS, tanggal 15 Januari 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan aslinya, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 342 Tahun 2023, tanggal 19 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, NIP.XX Guru Muda pada SDN, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan bahwa Penggugat beragama Hindu dan Tergugat beragama Hindu dan telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedande Gede Putu Manggis pada tanggal 14 Juni 2009 di Lombok Tengah. Begitu pula kediaman Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan bertempat Kabupaten Lombok Tengah, yang mana penyebutan tempat kediaman Tergugat tersebut tidak dibantah oeh Tergugat dan wilayah tersebut masuk kedalam wilayah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Praya. Oleh karena itu, mengacu pada pengaturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: XX/474.1/KPS, tanggal 15 Januari 2009, antara Tergugat dan Penggugat yang dikuatkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat dan saksi 3 dan saksi 4 yang diajukan oleh Tergugat, yang mana masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedande Gede Putu Manggis pada tanggal 14 Juni 2009 di Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Lalu pada ayat (2) pasal tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian dari atasan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 342 Tahun 2023, tanggal 19 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, NIP.XX Guru Muda pada SDN Teratak, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000an namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan di dalam rumah tangganya sejak tahun 2021 dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat sejak tahun 2021 serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat dan anak-anaknya. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi 3 dan saksi 4 yang menerangkan awal Penggugat dengan Tergugat mulai cecok atau tidak harmonis rumah tangganya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak mulai perselisihan tersebut, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Pada tahun 2023 saksi pernah melakukan upaya perdamaian atau medasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 memuat kaidah hukum yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang mana saling bersesuaian satu sama lain maka terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali yang disebabkan karena sudah tidak hidup bersama selama 3 (tiga) tahun atas adanya perkecokan atau perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan alasan Penggugat mengajukan perceraian karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian. Kaidah hukum ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penggugat haruslah melapor paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap dan Panitera Pengadilan Negeri Praya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu. Oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta hal ini maka Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan konsekuensi hukum yang melekat secara langsung dengan dikabulkannya perceraian, maka pada putusan ini dimuat pula perintah kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: XX/474.1/KSP, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: XX/474.1/KSP yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dibuatkan kutipan akta perceraian dan Panitera Pengadilan Negeri Praya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauqi, S.H.** dan **Isnania Nine Marta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 16 Januari 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Lalu Saharuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

TTD

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pya



TTD

LALU SAHARUDDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan		
4.....Bi	:	Rp207.000,00;
aya Panggilan		
5. Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp477.000,00
(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		